



Syarat dan Ketentuan Umum Dana Cinta

Dengan mengisi dan mengajukan pinjaman melalui Formulir Aplikasi Elektronik Dana Cinta ini, saya selaku pemohon pinjaman Dana Cinta setuju dan dengan itikad baik menyatakan akan mematuhi dan mengikuti Syarat dan Ketentuan Umum berikut ini (selanjutnya disebut "**Syarat dan Ketentuan Umum**"):

1. PT Bank CTBC Indonesia ("**Bank**") telah memberikan penjelasan yang cukup melalui informasi secara elektronik mengenai karakteristik pinjaman Dana Cinta yang akan saya manfaatkan, beserta Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (**RIPLAY**) terkait. Saya telah diberikan waktu yang cukup untuk membaca, mengerti dan memahami segala konsekuensi pemanfaatan pinjaman Dana Cinta termasuk fitur utama, manfaat, risiko, persyaratan, tata cara, informasi tambahan dan biaya-biaya yang melekat pada pinjaman Dana Cinta. RIPLAY versi umum dapat diakses pada halaman situs *web* Bank.
2. **Data Pribadi** berarti informasi identitas saya selaku pemohon (yang bersifat umum atau rahasia), termasuk dan tidak terbatas pada: Nama, Nomor Induk Kependudukan, NPWP Pribadi, Pekerjaan, Data Keuangan, Nama Perusahaan, NPWP perusahaan, Informasi BPJS, Alamat, Tanggal Lahir dan/atau Umur, Tempat Lahir, Nomor Telepon, Nama Ibu Kandung, Alamat *Electronic Mail*, Dokumen, Foto, Rekam Wajah, Sidik Jari, Lokasi, Data Perangkat, Rekaman Suara dan/atau Video melalui Sarana Komunikasi Pribadi, Informasi Suami/Istri, Kontak Darurat, Kerabat Tidak Serumah, Data Kependudukan dan data lainnya yang telah diserahkan, atau diberikan akses oleh saya secara sukarela, atau telah diperoleh secara sah oleh Bank dari berbagai sumber yang tersedia secara sah secara hukum. Data Pribadi yang saya berikan dalam Formulir Aplikasi Elektronik Dana Cinta ini, adalah yang sebenar-benarnya, lengkap dan tidak menyembunyikan fakta yang sesungguhnya, termasuk semua keterangan, seperti tanda-tangan dan informasi lainnya yang saya sampaikan. Saya memberikan seluruh informasi dan dokumen pada permohonan pinjaman ini dengan itikad baik, jelas, akurat, tidak salah dan tidak menyesatkan. Saya menjamin pula keaslian serta keabsahan seluruh dokumen pendukung yang saya serahkan sebagai persyaratan permohonan pinjaman Dana Cinta, dan dalam hal terdapat perubahan pada setiap informasi yang saya berikan sebelumnya, saya akan memberitahu Bank secara tertulis, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadi perubahan tersebut. Setiap kerugian yang disebabkan karena kegagalan dalam menginformasikan kepada Bank, atau jika informasi tersebut sudah dibuat, tetapi tidak secara resmi diterima oleh Bank, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.
3. Saya memberikan kuasa, persetujuan dan kewenangan kepada Bank dan pihak lainnya diluar badan hukum Bank, atau kepada pihak ketiga yang telah ditunjuk oleh Bank atau yang merupakan rekanan usaha dan/atau telah terikat dalam suatu perjanjian dengan Bank, yang wajib untuk dipastikan menjaga kerahasiaan dan keamanan data/informasi, dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha Bank termasuk dan tidak terbatas pada; pelaksanaan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan *Know Your Customer* (KYC), kewajiban di sektor keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kasus penegakan hukum atau penyelidikan, pemasaran/penawaran produk/jasa layanan kepada pihak ketiga, serta keperluan komersial lainnya, sepanjang dimungkinkan dan diperkenankan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, untuk:
 - a. Mengumpulkan, menyimpan, menganalisa dan menggunakan Data Pribadi yang telah diperoleh Bank.
 - b. Memperoleh dan/atau membagikan dan mengungkapkan Data Pribadi kepada pihak-pihak berikut; setiap perusahaan afiliasi dari Bank, setiap biro informasi kredit yang tersedia, setiap basis data identitas yang tersedia sah secara hukum milik pihak ketiga, setiap lembaga keuangan, setiap otoritas pemerintahan atau pihak ketiga lainnya yang sah secara hukum terikat pada Bank.
 - c. Memeriksa, memverifikasi, dan menganalisa kebenaran Data Pribadi yang saya berikan terhadap data dan informasi yang tersedia secara hukum, termasuk dan tidak terbatas pada catatan-catatan biro kredit, jasa telekomunikasi dan telepon yang digunakan oleh saya, informasi perihal keterangan pajak saya, data jaminan sosial saya, referensi-referensi terkait dengan saya, penggunaan Data Pribadi untuk tujuan lainnya sebagaimana dipandang perlu dan patut oleh Bank untuk tujuan lainnya sehubungan dengan pinjaman Dana Cinta, satu dan lain hal berupa serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mengetahui perihal kelayakan pemberian pinjaman Dana Cinta, dengan cara bagaimanapun, dan menghubungi sumber manapun yang layak menurut Bank, dan/atau merubah informasi dari waktu ke waktu sesuai dengan hasil pemeriksaan dan/atau keadaan sebenarnya.
4. Saya telah diberikan dan memahami penjelasan Bank mengenai tujuan dan konsekuensi terkait dengan pemberian dan/atau penyebarluasan Data Pribadi saya kepada pihak lain di luar badan hukum Bank di atas.
5. Saya mengakui bahwa Bank hanya akan memproses aplikasi permohonan pinjaman Dana Cinta yang telah dilengkapi dengan seluruh informasi, data dan dokumen pendukung yang benar. Bank berhak meminta saya untuk memperlihatkan dokumen asli kepada Bank untuk keperluan verifikasi.
6. Saya setuju bahwa Bank berhak meminta persyaratan dokumen tambahan yang dianggap perlu. Apabila saya tidak memenuhi persyaratan dokumen tambahan tersebut, maka Bank dapat menolak permohonan pinjaman Dana Cinta saya.
7. Jumlah dan jangka waktu pinjaman, beserta tingkat suku bunga pinjaman yang mengikat saya adalah jumlah dan jangka waktu pinjaman, beserta tingkat suku bunga pinjaman yang telah ditentukan dan disetujui oleh Bank. Hal termasuk biaya administrasi, dan/atau biaya-biaya lainnya yang berlaku, dan akan ditegaskan dalam, dan sesuai dengan "**Thank You Letter**", dimana berdasarkan hasil analisa kredit yang dilakukan Bank, sebagai pelaksanaan prinsip kehati-hatian perbankan, maka pinjaman Dana Cinta yang disetujui dapat berbeda dengan jumlah dan jangka waktu pinjaman yang telah saya ajukan dalam Formulir Aplikasi Elektronik Dana Cinta ini. Bank juga berhak menolak permohonan ini apabila menurut Bank permohonan tersebut tidak sesuai dengan kebijakan Bank.
8. Apabila Bank menyetujui pinjaman Dana Cinta yang saya ajukan, maka dengan ini saya memberikan kuasa dengan hak substitusi, yang tidak dapat



dicabut kembali kepada Bank untuk secara langsung memindahkan dana ke rekening yang telah saya tentukan secara tertulis dalam Formulir Aplikasi Elektronik Dana Cinta.

9. Pemberitahuan mengenai persetujuan dan jumlah yang disetujui, penundaan atau penolakan permohonan, berserta alasannya dapat dilakukan Bank secara tertulis, melalui surat, *electronic mail*, SMS, Faksimili ataupun media tertulis lainnya, maupun secara verbal melalui telepon dan/atau sarana komunikasi pribadi lainnya, sesuai dengan data kontak yang saya cantumkan dalam Formulir Aplikasi Elektronik Dana Cinta ini, kecuali penyampaian tersebut diatur lain oleh ketentuan perundang-undangan.
10. Apabila saya tidak setuju dengan hasil permohonan pinjaman Dana Cinta yang telah disetujui oleh Bank, maka saya dapat mengajukan permohonan pembatalan atas pinjaman Dana Cinta, dengan pemberitahuan kepada Bank melalui *Customer Service* dalam waktu maksimal 2 (dua) hari kerja sejak permohonan saya disetujui. Bila kondisi di atas terpenuhi, maka pembatalan atas pinjaman Dana Cinta hanya akan dikenakan biaya yang telah terjadi, seperti dan tidak terbatas pada: biaya proses, provisi, administrasi, materai, transfer dan bunga berjalan. Apabila saya mengajukan permohonan pembatalan lebih dari 2 (dua) hari kerja sejak permohonan saya disetujui, maka saya akan dikenakan biaya pelunasan dipercepat.
11. Saya mengerti, menyadari dan menyetujui bahwa:
 - a. Komposisi angsuran terdiri dari angsuran pembayaran pokok pinjaman, bunga dan biaya-biaya lainnya, apabila ada.
 - b. Metode perhitungan Bunga Pinjaman menggunakan metode **Anuitas**, dimana cicilan perbulan akan tetap sama hingga akhir jangka waktu pinjaman sehingga persentasi pokok akan lebih kecil diawal pinjaman.
12. Bank akan melaporkan setiap permohonan yang disetujui ke dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (**SLIK**) di Otoritas Jasa Keuangan (**OJK**) beserta Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) lainnya.
13. Saya bertanggung jawab sepenuhnya untuk membayar angsuran, bunga dan semua biaya yang dikenakan atas dan tagihan-tagihan lainnya sehubungan dengan pinjaman Dana Cinta setiap bulannya, sesuai dengan tanggal jatuh tempo angsuran yang telah disepakati. Dalam hal tanggal jatuh tempo cicilan jatuh pada hari libur resmi di Indonesia atau pada hari-hari dimana bank tutup sehubungan dengan Bank Indonesia tidak melakukan kliring, pembayaran harus dilakukan 1 (satu) hari kerja sebelum hari libur tersebut pada jam Operasional Bank (08.30 – 15.00 WIB). Dan apabila saya tidak membayar atau melakukan keterlambatan pembayaran, maka saya akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 5% (lima persen) per bulan dari jumlah tertunggak, serta menjadi tercatat sebagai keterlambatan pembayaran pada pelaporan SLIK.
14. Saya dapat melakukan pelunasan pinjaman dipercepat, dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Bank sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pembayaran tersebut. Dalam hal saya melakukan pelunasan pinjaman dipercepat tersebut, maka saya akan dikenakan denda pelunasan dipercepat sebesar 9% (sembilan persen) dari sisa hutang pokok yang tercatat pada saat pelunasan, dimana suku bunga Anuitas digunakan untuk perhitungan sisa pinjaman.
15. Apabila tanggal pencairan di atas tanggal 25, maka tanggal jatuh tempo akan diundur menjadi tanggal 1 di bulan berikutnya, dan pembayaran bunga berjalan terhadap selisih tanggal akan dipotong langsung pada saat pencairan dari jumlah yang disetujui.
16. Saya setuju dan secara tegas mengakui dan menerima bahwa Bank, tanpa mengenyampingkan haknya untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut sendiri, atau melalui pejabat-pejabatnya atau kuasa-kuasanya, memiliki hak mutlak dan memiliki kekuasaan penuh dan kewenangan untuk menunjuk satu atau lebih pihak ketiga berdasarkan pilihan Bank, dan mengalihkan, atau mendelegasikan kepada pihak ketiga tersebut hak dan kewenangan untuk menagih atas nama Bank seluruh cicilan-cicilan, denda-denda, jumlah-jumlah yang belum dibayar dan jumlah lain yang telah jatuh tempo kepada Bank berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum dimana akan dilakukan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Saya dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk mendebit pembayaran angsuran, bunga dan semua biaya yang dikenakan atas pinjaman Dana Cinta, dan/atau menutup, dan/atau memblokir rekening tabungan, deposito, dan/atau rekening-rekening lainnya atas nama saya yang ada di Bank, baik yang telah, dan/atau yang akan ada dikemudian hari, guna untuk pembayaran seluruh kewajiban saya, sehubungan dengan pinjaman Dana Cinta. Kuasa ini hanya akan berakhir dengan sendirinya, apabila seluruh kewajiban saya telah dipenuhi/lunas terbayar dan fasilitas pinjaman Dana Cinta saya telah ditutup. Saya menjamin bahwa salah satu rekening tersebut akan selalu memiliki saldo yang cukup untuk pendebitan pembayaran.
18. Dalam hal saya telah menikah dan saya tidak memiliki perjanjian pemisahan harta perkawinan, dengan ini saya menjamin bahwa saya telah memperoleh persetujuan dari suami/istri saya untuk menandatangani Formulir Aplikasi Elektronik Dana Cinta ini.
19. Apabila saya meninggal dunia, orang yang berhak menggantikan saya adalah ahli waris saya yang dibuktikan dalam surat keterangan ahli waris dari pihak yang berwenang, dan seluruh hutang dan kewajiban saya kepada Bank akan menjadi hutang dan kewajiban ahli waris saya, sehingga ahli waris saya berkewajiban melakukan pembayaran seluruh hutang dan kewajiban tersebut. Saya telah memastikan bahwa seluruh ahli waris saya telah memahami dan menyetujui hal tersebut berlaku secara otomatis berdasarkan hukum perdata yang berlaku di Indonesia
20. Saya menyatakan bahwa fasilitas Dana Cinta ini adalah untuk keperluan konsumtif saja.
21. Bank dapat mengubah manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan mengenai produk dan/atau layanan Bank dikemudian hari, yang mana



perubahan tersebut akan diberitahukan Bank secara tertulis, dan/atau secara elektronik, dan/atau menggunakan media apapun yang patut oleh Bank, untuk mendapatkan persetujuan debitur paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan atas produk dan/atau layanan Bank. Dalam hal saya tidak menyetujui perubahan tersebut saya berhak melakukan pelunasan pinjaman dipercepat sesuai dengan ketentuan biaya yang berlaku. Apabila Bank tidak menerima tanggapan dari saya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemberitahuan perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan tersebut, maka saya dinyatakan menerima perubahan tersebut.

22. Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Alternatif

a. **Pengaduan Lisan:**

Pengaduan dapat dilakukan kepada Bank secara lisan ke Kantor Bank pada jam kerja atau dapat menghubungi layanan 24 (dua puluh empat) jam telepon pengaduan (*Call Center*) Bank pada nomor: 08071221111, dan Bank akan melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan pengaduan dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja, apabila Bank membutuhkan dokumen pendukung maka Bank dapat meminta Saya untuk melakukan pengaduan secara tertulis.

b. **Pengaduan tertulis:**

Pengaduan dapat dilakukan kepada Bank secara tertulis ke Kantor Bank pada jam kerja atau dapat melakukan akses '*Contact Us*' di *Website* CTBC, dan Bank akan melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan pengaduan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen pendukung pengaduan diterima lengkap, dalam kondisi tertentu Bank dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya.

c. Dalam hal layanan pengaduan tidak tercapai kesepakatan, maka sengketa dapat diselesaikan melalui upaya penyelesaian luar pengadilan maupun melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan dilakukan melalui mediasi pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS Sektor Jasa Keuangan).

23. Syarat dan Ketentuan Umum ini telah disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan Peraturan OJK. Syarat dan Ketentuan Umum ini tunduk pada hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perselisihan yang timbul berkenaan dengan hal-hal yang dinyatakan dalam Syarat dan Ketentuan Umum Dana Cinta ini akan diselesaikan pada Pengadilan Negeri yang sesuai dengan domisili Bank sebagai pemberi pinjaman Dana Cinta.

24. Apabila diterapkan, Saya akan menggunakan tanda tangan elektronik (**TTE**) berbasis sertifikat elektronik untuk menandatangani dokumen elektronik berjudul "Syarat dan Ketentuan Umum Dana Cinta". Sehubungan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (**PSrE**)), Saya memahami bahwa TTE berbasis sertifikat elektronik dalam suatu transaksi dan/atau dokumen elektronik merupakan suatu bentuk persetujuan dan penerimaan Saya: (1) untuk mengikat diri terhadap hubungan hukum dengan pihak lain yang disebutkan dalam dokumen yang bersangkutan dan/atau (2) atas seluruh informasi yang tertulis dalam dokumen elektronik tersebut; yang keduanya berkaitan dengan penggunaan formulir aplikasi elektronik ini. Guna menyediakan fasilitas pembubuhan TTE berbasis sertifikat elektronik, Bank bekerja sama dengan PT Indonesia Digital Identity (VIDA) dan/atau pihak ketiga lainnya yang sah secara hukum terikat pada Bank sebagai mitra Bank, sebagai PSrE tersertifikasi oleh Kementerian Telekomunikasi dan Informasi. VIDA dan/atau pihak ketiga lainnya tersebut akan melakukan verifikasi atas identitas Saya untuk tujuan penerbitan sertifikat elektronik, yang mana sertifikat elektronik tersebut akan digunakan sebagai data pembuatan TTE. TTE berbasis sertifikat elektronik dapat mengidentifikasi identitas penanda tangan pada dokumen elektronik yang Saya tandatangi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal proses verifikasi identitas, data pribadi Saya berupa data demografi dan/atau biometrik akan diperiksa kesesuaiannya oleh VIDA dan/atau pihak ketiga lainnya tersebut dengan data yang tercatat pada sistem instansi yang berhak mengeluarkan identitas tersebut. Selanjutnya VIDA dan/atau pihak ketiga lainnya tersebut akan menerbitkan sertifikat elektronik sebagai bukti bahwa data pribadi Saya telah diverifikasi dan sesuai dengan yang tercatat pada sistem instansi pemerintahan penerbit identitas tersebut. Oleh karenanya, Saya menjamin keakuratan data pribadi yang Saya sediakan dan setuju atas pemrosesan data pribadi Saya tersebut untuk tujuan penerbitan sertifikat elektronik serta layanan lain yang melekat pada sertifikat elektronik yang dilakukan oleh VIDA dan/atau pihak ketiga lainnya tersebut. Saya telah membaca, memahami, dan setuju untuk terikat pada syarat dan ketentuan layanan PSrE yang terdapat pada Perjanjian Kepemilikan Sertifikat Elektronik (*Subscriber Agreement*), Kebijakan Privasi PSrE (*CA Privacy Policy*), serta Pernyataan Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (*Certification Practice Statement*) VIDA yang dapat diakses melalui <https://repo.vida.id>.



PERNYATAAN

Dengan mengisi, menyetujui dan/atau menandatangani formulir pengajuan elektronik pinjaman Dana Cinta ini, saya selaku pemohon pinjaman Dana Cinta menyatakan dan setuju bahwa:

- i. Saya telah membaca, mengerti, memahami dan menyetujui Syarat dan Ketentuan Umum Dana Cinta sebagaimana tertuang di lembar ini dan telah mendapatkan penjelasan yang lengkap secara elektronik dari CTBCI, terkait dengan segala manfaat, resiko dan biaya, sebagaimana tercantum pada Syarat dan Ketentuan Umum,
- ii. Semua informasi yang saya sampaikan dalam formulir ini adalah benar, akurat, lengkap dan valid, dan dengan ini menyatakan bahwa saya mengikatkan diri, tunduk dan mematuhi segala Syarat dan Ketentuan Umum mengenai permohonan pinjaman Dana Cinta sebagaimana tertuang di lembar ini.
- iii. Saya telah mendapatkan penjelasan yang lengkap dari CTBCI, terkait dengan tujuan dan konsekuensi dari penggunaan informasi dan/atau Data Pribadi saya kepada pihak lain yang merupakan rekanan CTBCI guna pemrosesan pengajuan pinjaman Dana Cinta ini sebagaimana tercantum pada Syarat dan Ketentuan Umum Dana Cinta sebagaimana tertuang dibalik lembar ini, ii)
- iv. Kecuali saya menyatakan sebaliknya atau tidak menyetujui; saya dengan ini setuju terhadap pemberian data dan/atau informasi pribadi, dan/atau terhadap penawaran produk dan/atau layanan melalui sarana komunikasi pribadi, termasuk yang diwajibkan atau ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penting: Dengan telah dicairkannya dana pinjaman yang telah disetujui CTBCI ke rekening Anda sesuai dengan data rekening yang tertera pada data transfer rekening yang tercantum pada formulir aplikasi elektronik Dana Cinta ini, maka Anda telah tercatat sebagai Debitur pada sistem CTBCI dan telah dilaporkan ke SLIK sesuai dengan peraturan OJK, dengan demikian pembatalan fasilitas kredit yang Anda sampaikan setelah dicairkan dana pinjaman tersebut mengikuti ketentuan masa jeda dan pelunasan dipercepat sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan Umum di lembar ini.

NAMA :
NIK :
TANGGAL :